**Analisis Kebijakan dan Program Pendidikan Masyarakat pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM)**

**Lulu yuliani**

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FKIP Universitas Siliwangi

Email: [luluplspascaupi@gmail.com](mailto:luluplspascaupi@gmail.com)

**Abstrak**

Abstrak: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat merupakan salah satu  lembaga pendidikan non formal yang bertujuan untuk melayani masyarakat. Pelayanan PKBM dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan sangatlah penting, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Pada dasarnya tujuan keberadaan PKBM di suatu komunitas adalah terwujudnya peningkatan kualitas hidup komunitastersebut dalam arti luas. Pemahaman tentang mutu hidup suatu komunitas sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang hidup dan diyakini oleh komunitas tersebut. PKBM (community based education) yang dalam aktualisasinya dicirikan adanya (1) dukungan dari masyarakat dalam berbagai bentuk; (2)keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan; (3) kemitraan di mana warga masyarakat ikut menjalin hubungan yang sejajar dengan pengelola program; (4) kepemilikan di mana warga masyarakat ikut mengendalikan semua keputusan yang berkaitan dengan program-program pendidikan luar sekolah. PKBM adalah kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pendirian, penyelenggaraan, dan pengembangan.

Kata Kunci: Kebijakan, Pendidikan Masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Abstract: Community Learning Center is a non-formal educational institution that aims to serve the community. Services CLC in meeting the educational needs is very important, especially for people in need. Basically the goal of CLC presence in a community is to realize an improved quality of life of the community in the broadest sense. An understanding of the quality of life of a community is determined by the values ​​of life and believed by the community. CLC (community based education) is the actualization characterized the (1) the support of the community in various forms; (2) community involvement in decision-making; (3) a partnership in which citizens participate in a relationship that is aligned with program managers; (4) ownership in which citizens participate in control of all decisions related to educational programs outside of school. CLC is the quality and quantity of public participation in the planning, establishment, implementation, and development.

Keywords: Policy, Public Education, Community Learning Center

**PENDAHULUAN**

Pendidikan masyarakat merupakan suatu proses di mana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Sejatinya pengembangan pendidikan masyarakat merupakan upaya peningkatan kemampuan personal orang dewasa sebagai anggota masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai investasi masyarakat pembelajaran dalam proses pendidikan sepanjang hayat.

PKBM sebagai satuan Pendidikan Nonformal merupakan prakarsa pembelajaran dari, oleh, dan untuk masyarakat, perlu dibina secara berkesinambungan menuju standar yang mapan. Manajemen PKBM perlu ditata kembali agar lebih responsif dan berdaya dalam melaksanakan fungsinya secara optimal, fleksibel, dan netral. Fleksibel dalam arti memberi peluang bagi masyarakat untuk belajar apa saja sesuai dengan yang mereka butuhkan, sedangkan netral adalah memberikan kesempatan bagi semua warga masyarakat tanpa membedakan status sosial, agama, budaya, dan lainnya untuk memperoleh layanan pendidikan di PKBM. Untuk mengakomodir berbagai keragaman yang ada serta meningkatkan kualitas proses layanan pendidikan pada masyarakat, tenaga pendidik dan kependidikan di PKBM harus merancang standar kebutuhan belajar yang diinginkan secara demokratis, efektif, efisien, dan bermutu. Hal ini perlu dilakukan Standar dan Prosedur Penyelenggaraan PKBM oleh penyelenggara PKBM karena tuntutan perubahan pendidikan masa depan mengarah pada konsep pembelajaran berbasis kebutuhan masyarakat.

Untuk memberi arah yang jelas pada upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan PKBM serta merespon keinginan masyarakat untuk membentuk dan mendirikan PKBM diperlukan adanya pedoman pembentukan PKBM. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang ingin membentuk dan mendirikan PKBM serta bagi pemerintah dalam melakukan pengembangan, pengawasan, dan pembinaan. PKBM (community based education) yang dalam aktualisasinya dicirikan adanya(1) dukungan dari masyarakat dalam berbagai bentuk; (2)keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan; (3) kemitraan di mana warga masyarakat ikut menjalin hubungan yang sejajar dengan pengelola program; (4) kepemilikan di mana warga masyarakat ikut mengendalikan semua keputusan yang berkaitan dengan program-program pendidikan luar sekolah, dilihat dari layanan program yang dapat dilaksanakan PKBM memiliki potensi untuk menyelenggarakan seluruh program pendidikan nonformal dan informal, yang mencakup: pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran masyarakat PKBM dapat menerapkan prinsip belajar kelompok dimana warga belajar bisa melaksanakan kegiatan belajar bersama warga belajar yang lain dalam suatu kelompok belajar, juga potensi pembelajaran dengan pendekatan integratif, dimana suatu proses pembelajaran tidak hanya menekankan pada pembelajaran satu aspek tertentu saja dari sekian banyak aspek kehidupan manusia.

**KAJIAN PUSTAKA**

**A. Pengertian PKBM**

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan prakarsa pembelajaran masyarakat yang didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat. PKBM adalah suatu institusi yang berbasis masyarakat (Community Based Institution). Terminologi PKBM dari masyarakat, berarti bahwa pendirian PKBM merupakan inisiatif dari masyarakat itu sendiri. Keinginan itu datang dari suatu kesadaran akan pentingnya peningkatan mutu kehidupan melalui suatu proses transformasional dan pembelajaran. Inisiatif ini dapat dihasilkan oleh suatu proses sosialisasi akan pentingnya PKBM sebagai wadah pemberdayaan masyarakat kepada beberapa anggota atau tokoh masyarakat setempat oleh pihak pemerintah ataupun oleh pihak lain di luar komunitas tersebut. Oleh masyarakat, berarti bahwa penyelenggaraan, pengembangan, dan keberlanjutan PKBM sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Ini juga bermakna adanya semangat kebersamaan, kemandirian, dan kegotongroyongan dalam pengelolaan PKBM serta penyelenggaraan berbagai program pendidikan masyarakat pada lembaga tersebut. Untuk masyarakat, berarti bahwa keberadaan PKBM sepenuhnya untuk kemajuan dan keberdayaan kehidupan masyarakat tempat lembaga tersebut berada. Eksistensi lembaga didasarkan pada pemilihan program-program yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan atau pemberdayaan masyarakat. Hal ini tidak menutup kemungkinan anggota masyarakat di luar komunitas tersebut ikut serta dalam berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh PKBM. Masyarakat bertindak sekaligus sebagai subjek dan objek dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh PKBM.

**B.Tujuan PKBM**

Pada dasarnya tujuan keberadaan PKBM di suatu komunitas adalah terwujudnya peningkatan kualitas hidup komunitas tersebut dalam arti luas. Pemahaman tentang mutu hidup suatu komunitas sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang hidup dan diyakini oleh komunitas tersebut. Nilai-nilai yang diyakini oleh suatu komunitas akan berbeda dari suatu komunitas ke komunitas yang lain. Dengan demikian rumusan tujuan setiap PKBM tentunya menjadi unik untuk setiap PKBM.

Berbicara tentang mutu kehidupan akan mencakup dimensi yang sangat luas seluas dimensi kehidupan itu sendiri. Mulai dari dimensi spiritual, social, ekonomi, kesehatan, mentalitas dan kepribadian, seni dan budaya dan sebagainya. Ada komunitas yang hanya menonjolkan satu atau dua dimensi saja sementara dimensi lainnya kurang diperhatikan, tetapi ada juga komunitas yang mencoba memandang penting semua dimensi. Ada komunitas yang menganggap suatu dimensi tertentu merupakan yang utama sementara komunitas lainnya bahkan kurang memperhatikan dimensi tersebut.

**C. Konsep**

**1. Komponen PKBM**

a) Komunitas Binaan/Sasaran

b) Peserta Didik

c) Pendidik/Tutor/Instruktur/Narasumber Teknis

d) Penyelenggara dan Pengelola

e) Mitra PKBM

**2. Parameter PKBM**

a) Partisipasi masyarakat *(Community participation)*

b) Manfaat bagi masyarakat *(Impact)*

c) Mutu dan relevansi program

d) Kemandirian dan Keberlanjutan lembaga *(Sustainability)*

**C. Kebijakan Pemerintah Mengenai Standar Dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM**)

Kebijakan yang diambil adalah mengenai standar dan prosedur penyelenggaraan PKBM oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Dan Informal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2012 yang mencakup beberapa poin yaitu sebagai berikut:

**D. Perizinan PKBM**

Legalitas penyelenggaraan PKBM diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota atas nama Bupati/Walikota, sesuai dengan lingkup, kualifikasi, dan bentuk layanan PKBM dalam format perizinan operasional yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau oleh pejabat lain yang ditunjuk.Untuk pembentukan, rintisan, pengembangan atau peralihan PKBM dari kelompok belajar, komunitas belajar, sanggar belajar, lembaga swadaya masyarakat, lembaga kursus, lembaga keagamaan dan lembaga kemasyarakatan sejenis perlu dikeluarkan izin operasional PKBM yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

**B. Prasarana dan Sarana PKBM**

Mempunyai atau menggunakan tanah sekurang-kurangnya seluas 150 m,hak milik tanah yang digunakan oleh PKBM berstatus jelas, milik lembaga PKBM, sertifikat atas nama PKBM, milik pihak lain, misalnya sewa, pinjam pakai yang dibuktikan dengan surat tertulis, dengan jangka waktu minimal 5 tahun dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku menggunakan/menempati gedung sekurang-kurangnya seluas 100 m2, dan gedung milik lembaga PKBM atau berstatus pinjaman/sewa, harus memiliki bukti tertulis secara hukum untuk dapat digunakan sekurang-kurangnya 5 tahun.

**E. Pendanaan /Anggaran**

Sumber-sumber pendanaan yang diharapkan mendukung penyelenggaraan program-program pembelajaran/pelatihan di PKBM, antara lain:

1) Swadana, hasil usaha/produksi

2) Pemerintah Daerah dan Pusat

3) Lembaga/Instansi terkait

4) Perusahaan/Industri

5) Lembaga-lembaga Keuangan/Perbankan

6) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

**D. Ketenagaan PKBM**

Penyelenggara PKBM adalah kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan dan kepedulian untuk memberikan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Pengelola adalah tenaga teknis yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan programprogram yang ada di PKBM.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**

Mengingat PKBM saat ini telah diakui sebagai salah satu satuan pendidikan non formal menurut Undang-undang sistem pendidikan nasional, perlu segera dipikirkan bagaimana pemerintah memahami, mengakomodasi, mengarahkan, memfasilitasi, memotivasi, mengembangkan, dan mendukung pembentukan, penyelenggaraan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan PKBM di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu dibutuhkan suatu pegangan bersama seluruh pihak bagaimana memandang, memahami dan menempatkan kelembagaan dan manajemen PKBM.

1. **Saran**

Sebagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, maka seharusnya PKBM harus benar-benar dikelola dengan baik dan tujuan yang jelas untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan peranan pemerintah dalam mengkaji setiap PKBM yang ada apakah layak untuk dikembangkan atau tidak sehingga kehadiran PKBM di tengah masyarakat bukan menimbulkan kesan yang negatif terhadap pendidikan non formal.

**DAFTAR PUSTAKA**

Alwi,Hasan.( 2005). *Kamus BesarBahasa Indonesia EdisiKetiga*. Jakarta: Balai Pustaka Santosa.

Dirjen PLS ( 2006). *Pedoman Penyelenggaraan Program Kecakapan Hidup .*Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional

Kamil. (2009). *Pendidikan Non Formal*.Bandung :Alfabeta

Nur Djazifah ER, dkk (2005). *Manajemen Program Pendidikan untuk Pendidikan Luar Sekolah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.* Bandung: Fallah Production.

*Pemetaan tingkat Pencapaian Mutu Pendidikan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)* di provinsi Jawa Barat.

Zainuddin Arif (2003). *Peningkatan Kemampuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).*Yogyakarta: Press